

BAB III

KEWARISAN HAK CIPTA

A. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Kewarisan

Waris berasal dari bahasa arab yaitu *al-Irstu* yang dimaknai dengan “harta yang ditinggalkan orang meninggal yang kemudian diwariskan kepada ahli warisnya”. Orang yang mewariskan harta tersebut disebut *muwarist*, kemudian orang yang memiliki hak untuk mendapat hartanya disebut warits.¹ Wahbah al-Zuhailî menyebutkan:

الإِرْثُ لُغَةٌ: بَقَاءُ شَخْصٍ بَعْدَ مَوْتٍ آخَرَ بِحِلٍْ يَأْخُذُ الْبَاقِي مَا يُحَلِّفُهُ الْمَيِّتُ
وَفِيهَا: مَا حَلَّفُهُ الْمَيِّتُ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْحُكُمَوقِ الَّتِي يَسْتَحْفِفُهَا بِعَوْتِهِ الْوَارِثُ الشَّرْعِيُّ
وَعِلْمُ الْمِيرَاثِ: هُوَ قَوَاعِدُ فَقْهِيَّةٍ وَحِسَابِيَّةٍ يُعْرَفُ بِهَا نَصِيبُ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ التَّرِكَةِ²

“Al-Irts menurut bahasa adalah seseorang masih hidup setelah yang lain mati, di mana orang yang masih hidup itu mengambil apa yang ditinggalkan oleh orang yang mati. Menurut fiqh adalah apa yang ditinggalkan oleh orang mati berupa harta atau hak-hak yang karena kematianya itu menjadi hak ahli warisnya secara syar'i. Ilmu mawaris merupakan kumpulan kaidah fikih dan teknik penghitungan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menetapkan bagian warisan untuk setiap ahli waris atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris.”³

Shâlih Ahmad al-Syâmî menyebutkan:

¹Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi, *Fiqh Mawaris Hukum; Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam* (Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2010), 5.

²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8* (Damaskus: Darul Fikri, 1985), 243.

³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu 10*, 340.

عِلْمُ الْفَرَائِضِ هُوَ عِلْمُ الْمَوَارِيثِ، وَهُوَ فِيْهُ تَقْسِيمٌ لِلتِّرْكَاتِ وَتَوْزِيعُهَا عَلَى مُسْتَحْقِّهَا، بِحِينَ ثُبَّصَ إِلَى كُلِّ وَارِثٍ نَصِيبُهُ مِنَ التِّرْكَةِ⁴

“Ilmu waris adalah ilmu tentang pewarisan, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pembagian harta warisan, dan ilmu ini membahas tentang pembagian harta warisan kepada yang berhak menerimanya, sehingga setiap ahli waris memperoleh bagiannya.”

Istilah hukum *farāid* yang merupakan jamak dari lafaz “*Farīdah*” yang berarti bahagian-bahagian yang telah ditentukan. Istilah ini sering digunakan dalam kajian Fikih klasik untuk menamai segala hal yang berkaitan dengan hukum kewarisan. Beberapa Ahli hukum di Indonesia seperti Wirjono Prodjodikoro memakai bahasa “hukum warisan”, sedangkan Soepomo memakai bahasa “hukum waris” dan Hazairin lebih condong menggunakan istilah “hukum kewarisan”.⁵

Secara terminologis kata Al-mawāris memiliki beberapa definisi. Pertama, Al-mawāris berisi kaidah-kaidah fikih dan cara menghitung bahagian ahli waris terhadap harta peninggalan. Kedua, Al-mawāris merupakan bidang ilmu yang bertujuan untuk mengidentifikasi para penerima warisan yang sah dan yang tidak berhak menerimanya serta menentukan secara akurat besaran yang akan mereka terima.⁶ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 ayat 1 disebutkan bahwa:

⁴Salih Ahmad asy-Syamiy, *Al Faraid Fiqhān wa Hisāban* (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1997), 13.

⁵Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 1–2.

⁶Zainal Arifin Haji Munir, *Kewarisan dan Problematikanya di Indonesia* (Tangerang Selatan: Lembaga Kajian Dialektika, 2023), 2.

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”

Berdasarkan beberapa definisi yang telah disebutkan, dapat diketahui bahwa terdapat unsur-unsur penting dalam *Al-mawāris* yakni;

- a. Pemahaman mengenai siapa saja yang mempunyai hak untuk menerima warisan
- b. Pengetahuan mengenai besaran yang berhak didapatkan ahli waris
- c. Pemahaman mengenai cara menghitung pembagian harta warisan.⁷

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

- a. Al-Qur'an

Terdapat beberapa dalil mengenai kewarisan di dalam Al-Qur'an diantaranya ayat Al-Qur'an tersebut Q.S. an-Nisâ' /4: 7.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَكْرَبُونَ^٤ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَكْرَبُونَ إِمَّا فَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ^٥ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”⁸

(7) Apabila anak yatim mendapat peninggalan harta dari kedua orang tuanya atau kerabatnya yang lain mereka sama mempunyai hak dan bagian. Masing-masing mereka akan mendapat bagian yang telah ditentukan oleh Allah. Tak seorang pun dapat mengambil atau mengurangi hak mereka.⁹

⁷Zainal Arifin Haji Munir, 4.

⁸Abdul Aziz Abdul Rauf, *Al-Qur'an Hafalan*, 78.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Edisi yang disempurnakan (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 123.

Ayat tersebut dipandang sebagai ayat mengenai kewarisan Islam yang pertama kali turun. Dengan turunnya ayat tersebut maka ditetapkanlah bahwa baik pria maupun wanita mempunyai hak untuk menerima warisan. Sifat lemah perempuan tidak menghalangi dirinya untuk memperoleh haknya tetapi malah sebaliknya karena perempuan memiliki sifat lemah maka dia harus diprioritaskan untuk mendapatkan haknya.¹⁰

Selanjutnya dalam Q.S. an- Nisâ' /4: 11 dijelaskan sebagai berikut:

يُوصِّيُكُمُ اللَّهُ فِي آوَالَّدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۝ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۝ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا التِّصْفُ ۝ وَلَا يَوْمَهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ إِنَّمَا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۝ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرَثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۝ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةً فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِّيُهَا أَوْ دَيْنٍ أَبَاوْكُمْ وَأَبْنَاؤْكُمْ لَا تَدْرُوْنَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمَالَةً فَرِيْضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹¹

(11) Adapun sebab turun ayat ini menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi dari sahabat Jabir yang artinya: Telah datang kepada Rasulullah saw istri Sa'ad bin Rabi' dan berkata, “Wahai Rasulullah!

¹⁰Maimun Nawawi, *Pengantar hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 20–21.

¹¹Abdul Aziz Abdul Rauf, *Al-Qur'an Hafalan*, 78.

Ini adalah dua anak perempuan Sa'ad bin Rabi'. Ia telah gugur dalam Perang Uhud, seluruh hartanya telah diambil pamannya dan tak ada yang ditinggalkan untuk mereka sedangkan mereka tak dapat menikah bila tidak memiliki harta." Rasulullah saw berkata, "Allah akan memberikan hukumnya," maka turunlah ayat warisan. Kemudian Rasulullah mendatangi paman kedua anak tersebut dan berkata, "Berikan dua pertiga dari harta Sa'ad kepada anaknya dan kepada ibunya berikan seperdelapannya, sedang sisanya ambillah untuk kamu."¹²

Ayat tersebut menjelaskan beberapa keadaan yang mungkin dialami oleh anak dan kedua orang tua antara lain kondisi ketika ada ahli waris anak atau tidak ada mereka, yang berimplikasi pada ketentuan bagian yang diperoleh oleh masing-masing bapak atau ibu.¹³

Ayat lain yang memberi gambaran lebih rinci tentang bagian harta waris yang disebabkan oleh perkawinan adalah Q.S. an- Nisâ' /4: 12.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ
فَلَهُنَّ الشُّتُّمُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُرُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً
وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۖ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي
الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ عَيْرَ مُضَارٍ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَلِيمٌ

"Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 124.

¹³Maimun Nawawi, *Pengantar hukum Kewarisan Islam*, 22.

saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”¹⁴

(12) Ayat ini menjelaskan perincian pembagian hak waris untuk suami atau istri yang ditinggal mati. Suami yang ditinggalkan mati oleh istrinya jika tidak ada anak maka ia mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta, tetapi bila ada anak, ia mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta warisan. Ini juga baru diberikan setelah lebih dahulu diselesaikan wasiat atau hutang almarhum. Adapun istri yang ditinggalkan mati suaminya dan tidak meninggalkan anak maka ia mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta, tetapi bila ada anak, istri mendapat $\frac{1}{8}$. Lalu diingatkan bahwa hak tersebut baru diberikan setelah menyelesaikan urusan wasiat dan hutangnya. Apabila seseorang meninggal dunia sedang ia tidak meninggalkan bapak maupun anak, tapi hanya meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan yang seibu saja maka masing-masing saudara seibu itu apabila seorang diri bagiannya adalah $\frac{1}{6}$ dari harta warisan dan apabila lebih dari seorang, mereka mendapat $\frac{1}{3}$ dan kemudian dibagi rata di antara mereka. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Allah menerangkan juga bahwa ini dilaksanakan setelah menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan wasiat dan hutang almarhum. Allah memperingatkan agar wasiat itu hendaklah tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Umpama seorang berwasiat semata-mata agar harta warisannya berkurang atau berwasiat lebih dari $\frac{1}{3}$ hartanya. Ini semua merugikan para ahli waris.¹⁵

Ayat tersebut menjelaskan hak suami (duda) apabila istrinya lebih dahulu meninggal dunia dan apabila memiliki keturunan atau tidak memiliki keturunan yang mana akan memiliki pembagian yang berbeda. Begitupula sebaliknya, ayat tersebut menjelaskan hak istri (jenda) yang suaminya meninggal lebih dahulu dengan memperhatian keberadaan anak-anaknya.¹⁶

Kemudian terdapat pada Q.S. an-Nisâ’/4: 178.

¹⁴Abdul Aziz Abdul Rauf, *Al-Qur'an Hafalan*, 79.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 126.

¹⁶Maimun Nawawi, *Pengantar hukum Kewarisan Islam*, 24.

يَسْأَلُونَكُمْ فُلِيلُ اللَّهِ يُفْتَنُكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّرُثُنِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا احْوَةً رِجَالًا
وَنِسَاءً فَلِلَّهِ كِرْ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنَّ تَصْلُوْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹⁷

(176) Pada akhir ayat 12 surah ini, ada pula hukum waris kalālah, maka al-Khattabi berkata tentang kedua ayat kalālah ini: Allah telah menurunkan dua ayat kalālah pada permulaan Surah an-Nisa' namun ayat itu masih bersifat umum dan belum jelas, kalau dilihat dari bunyi ayat itu saja, maka Allah menurunkan lagi ayat kalālah di musim panas yaitu ayat terakhir dari Surah an-Nisa'. Kesimpulan tafsir ini adalah dalam masalah kalālah Allah menentukan bagian waris secara rinci untuk menghilangkan persengketaan antara ahli waris yang tidak terdapat padanya bapak dan anak.¹⁸

Ayat di atas menjelaskan tentang kalālah dan juga bagian saudari kandung jika tunggal, selain itu bagian saudara laki-laki yaitu 2:1 untuk perempuan. Beberapa ayat tersebut merupakan perincian terhadap ketentuan kewarisan dalam Islam yang memunculkan pemahaman produk hukum waris Islam dengan beberapa istilah seperti *ashâbu al-furûd*, *'asabah*, *dzawû al-furûd*, *dzawû al-*

¹⁷Abdul Aziz Abdul Rauf, *Al-Qur'an Hafalan*, 106.

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 344–46.

arhâm, furûd al-muqaddarah. Dengan memahami ayat-ayat tersebut, maka sungguh telah mempelajari tentang hukum kewarisan Islam.¹⁹

b. Hadits

Selain beberapa ayat Al-Qur'an yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa hadits yang berkaitan dengan hukum kewarisan ini antara lain

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أُبْنُ طَاؤِسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقَى فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ²⁰

"Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas radhiallahu'anhu, dari Nabi ﷺ bersabda, "Berikanlah bagian waris itu kepada ahlinya (orang-orang yang berhak), kemudian jika ada sisanya maka untuk kerabat laki-laki yang terdekat."(H.R. Al-Bukhari)²¹

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الرُّهْبَرِيِّ عَنْ عَلَيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ²²

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri dari Ali bin Husain dari 'Amr bin Utsman dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, "Orang muslim tidak bisa

¹⁹Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, 8.

²⁰Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Damaskus dan Beirut: Daar Ibnu Katsir, 2002), 1668.

²¹Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari-Muslim* (Jakarta: PT Elex Media Komputido, 2017), 594.

²²Imam Abi al-Husin Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim* (Riyadh, Saudi Arabia: Darussalam, 2000), 705.

mewaris orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim.”²³ (H.R. Muslim)²³

3. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Asas-asas hukum waris Islam yang mendasari penyelesaian kewarisan adalah sebagai berikut

a. Asas *Ijbârî*

Kata *Ijbârî* berarti kewajiban. Dengan adanya asas tersebut dalam hukum waris Islam, maka hukum tersebut wajib dilaksanakan sesuai apa adanya. Asas ini merujuk pada prinsip keterpaksaan atau keharusan untuk menjalankan pembagian warisan sesuai dengan syariah Islam.²⁴

b. Asas bilateral

Asas ini dimaknai sebagai proses peralihan harta peninggalan melalui dua jalur yaitu dari garis keturunan laki-laki maupun perempuan. Konsep ini menegaskan bahwa ahli waris tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin (laki-laki atau perempuan) dalam menerima warisan, melainkan berdasarkan hubungan

²³KH. Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1994), 145.

²⁴Asmuni, Isnina, dan Atikah Rahmi, *Hukum Waris Islam Komparatif Antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer* (Medan: Perdana Publishing, 2021), 18.

kekerabatan.²⁵

c. Asas Individual

Hukum kewarisan Islam menganut konsep kepemilikan pribadi yang kuat. Setiap ahli waris yang mendapatkan jatah harta warisan secara otomatis memiliki hak dan kendali penuh atas bagiannya sendiri, tanpa harus bergantung atau terikat pada keputusan ahli waris lainnya.²⁶

d. Asas Keadilan

Hukum kewarisan Islam menganut prinsip keadilan proporsional. Ini berarti pembagian harta peninggalan disesuaikan dengan kadar kebutuhan masing-masing ahli waris. Salah satu indikasinya adalah prioritas diberikan kepada kerabat terdekat dengan pewaris. Dalam praktiknya, anak-anak pewaris (baik laki-laki maupun perempuan) menempati posisi terdepan sebagai ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kewarisan Islam berupaya menjaga keharmonisan hubungan keluarga melalui pembagian harta waris yang adil dan proporsional. Karena pada dasarnya, setiap manusia bekerja untuk mendapatkan harta tujuannya adalah untuk memenuhi

²⁵Asmuni, Isnina, dan Atikah Rahmi, 20.

²⁶Asmuni, Isnina, dan Atikah Rahmi, 21.

kebutuhan anak cucunya selagi dia hidup maupun sesudah dia meninggal nantinya.²⁷

e. Asas Sebab Adanya Kematian

Asas ini mempunyai pengertian bahwasanya harta seseorang hanya bisa dialihkan/diwariskan kepada ahli warisnya ketika seseorang tersebut telah meninggal dunia.²⁸

4. Rukun, Syarat dan Sebab Kewarisan

Dalam menetapkan keabsahan sesuatu harus didasarkan pada rukun dan syaratnya. Rukun merupakan suatu pokok penting dan yang harus ada di dalamnya. Jika pokok tersebut tidak ada, maka sesuatu itu diak dapat diwujudkan sehingga berdampak tidak tercapainya legalitas tersebut. Sementara itu, syarat merupakan unsur pendukung namun ketiadaannya juga berdampak pada tidak tercapainya legalitas tersebut.²⁹ Adapun rukun waris adalah sebagai berikut:

مُورِثٌ هُوَ (بِصِيغَةِ الْفَاعِلِ): هُوَ الْمِيَتُ تَحْقِيقًا أَوْ حُكْمًا أَوْ تَقْدِيرًا، وَتَرَكَ أَمْوَالًا أَوْ حُفُوفًا لَهُ عَلَى عَيْرِهِ

وارثٌ هُوَ: هُوَ الْحَيُّ عِنْدَ مَوْتِ الْمُورِثِ تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا، وَيَرْتَبِطُ بِهِ بِوَاحِدٍ فَأَكْثَرُ مِنْ أَسْبَابِ الْإِرْثِ

مَوْرُوثٌ هُوَ: مَا يَرْتَبِطُ الْمِيَتُ مِنْ مَالٍ - عَيْنَا أَوْ حَفَّا لَهُ عَلَى عَيْرِهِ³⁰

²⁷Asmuni, Isnina, dan Atikah Rahmi, 22–23.

²⁸Asmuni, Isnina, dan Atikah Rahmi, 23.

²⁹Asmuni, Isnina, dan Atikah Rahmi, 31–32.

³⁰Abdul Shamat bin Muhammad al-Katibi, *Kitab al-Faraaid* (Al-Madinah Al-Munawwarah: Maktabah Malik Fahd, 1435), 18.

“Al-Muwarrits (المُوَرِّث) adalah orang yang telah meninggal dunia, baik secara nyata (taḥqīqan), secara hukum (hukman), maupun secara perkiraan (taqdīran), dan meninggalkan sejumlah harta atau hak yang menjadi miliknya atas orang lain.

Al-Wārith (الوارث) adalah orang yang masih hidup pada saat wafatnya al-muwarrits, baik secara nyata (taḥqīqan) maupun secara perkiraan (taqdīran), dan memiliki hubungan dengan pewaris melalui satu atau lebih sebab pewarisan.

Al-Maurūts (المُورُوث) adalah harta peninggalan orang yang meninggal dunia, baik berupa benda (‘ain) maupun hak yang menjadi miliknya atas orang lain.”

a. *al-Muwarrits*

al-Muwarrits merupakan orang yang mewariskan/meninggalkan sesuatu dan meninggal dunia secara hakiki atau berdasarkan putusan hakim.

b. *al-Wāriths*

al-Wāriths merupakan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan dengan pewaris baik berhubungan karena kekeluargaan (nasab) maupun sebab perkawinan.

c. *al-Maurūts*

al-Maurūts merupakan harta peninggalan pewaris yang akan dibagikan kepada para ahli waris setelah digunakan untuk mengurus kematian dan membayar utang-utang, zakat serta setelah pelaksanaan wasiat pewaris.³¹

Syarat-syaratnya dalam kewarisan terbagi menjadi tiga bagian yaitu

- 1) Telah meninggalnya pewaris secara nyata dan dapat dibuktikan baik secara hakiki, hukmi maupun takdiri. Mati hakiki adalah tidak adanya kehidupan lagi, dapat dibuktikan dengan melihat. Mati hukmi merupakan kematian dengan adanya putusan hakim. Ini

³¹Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2018), 23.

sering terjadi apabila terjadi bencana alam yang membuat orang tersebut tidak diketahui keberadaannya lagi. Sedangkan mati takdiri adalah menyamakan seseorang dengan orang lain yang kira-kira telah mati.

- 2) Masih hidupnya ahli waris saat pewaris meniggal dunia.
- 3) Diketahuinya keseluruhan ahli waris secara pasti, termasuk kedudukannya terhadap pewaris dan bagian mereka masing-masing.³²

Harta peninggalan mayit tidak selalu bisa dibagikan kepada orang yang masih hidup, tetapi ada beberapa sebab yang membuat mereka mendapatkan warisan diantaranya adalah karena nasab, karena perkawinan dan karena *Walâ*'.

Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut

a. Nasab

Dalam Islam dikenal istilah nasab atau hubungan kekerabatan antara pewaris dan ahli waris. Salah satu faktor yang menjadi sebab seseorang saling mewarisi adalah nasab. Nasab ini dapat dihubungkan dengan keadaan garis ke atas maupun ke bawah serta menyamping.³³ Hal ini didasari dengan kalam Allah swt.

Dalam Q.S. al-Anfâl/8: 75

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِيَعْضٍ
فِي كِتْبِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Orang-orang yang beriman setelah itu, berhijrah, dan berjihad bersamamu, maka mereka itu termasuk (golongan) kamu. Orang-orang yang mempunyai

³²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu* 10, 349–340.

³³Mukhsin Aseri, *Fikih Mawaris A* (Kandangan: Pustaka Labib, 2023), 113.

hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”³⁴

b. Parkawinan

Dengan adanya perkawinan, maka salah satu diantaranya akan mendapatkan warisan. Yang berhak mendapatkan warisan karena sebab perkawinan adalah janda atau duda dari pewaris yang perkawinannya terputus karena kematian. Hal ini didasari kalam Allah Swt. Dalam Q.S. an- Nisâ’/4: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu...”³⁵

Dalam hal perkawinan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar saumi-istri dapat saling mewarisi antara lain; perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah dan tercatat, perkawinan tersebut masih utuh (tidak terjadi perceraian *bain shugrâ*), dalam masa ‘*iddah*.³⁶

c. *al-Walâ’*’ (Pemerdekaan)

al-Walâ’’ merupakan kekerabatan yang disebabkan karena memerdekaan budak. Orang yang telah membebaskan seorang budak berhak mendapatkan harta waris dari budak yang telah dimerdekaannya. Tetapi hal ini sudah tidak berlaku di

³⁴Abdul Aziz Abdul Rauf, *Al-Qur'an Hafalan*, 186.

³⁵Abdul Aziz Abdul Rauf, 79.

³⁶Mukhsin Aseri, *Fikih Mawaris A*, 114–16.

Indonesia karena berdasarkan KHI Pasal 174 ayat (1) menyatakan sebab mewarisi hanya ada dua yaitu karena nasab dan perkawinan.³⁷

5. Penghalang Kewarisan

Pada dasarnya ahli waris berhak mendapatkan warisan dari pewaris dikarenakan memenuhi sebab dan syarat sebagai ahli waris, tetapi dalam beberapa kondisi maka ahli waris tersebut gugur atau tidak bisa mendapatkan warisan dan tidak dianggap keberadaannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa sebab terhalangnya atau terhapusnya hak ahli waris yang seharusnya bisa mendapatkan harta waris dalam Pasal 173 yaitu:

“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman lebih berat”

Dalam konteks kewarisan, ada beberapa faktor yang dapat menggugurkan hak seseorang sebagai ahli waris. Secara umum, faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu faktor yang berkaitan dengan sifat pribadi ahli waris serta faktor yang berkaitan dengan hubungan kekerabatan dengan pewaris.

³⁷Mukhsin Aseri, 116.

a. Faktor Sifat

1) Faktor pembunuhan.

Jika ahli waris membunuh pewarisnya, maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Dalam hal anak yang membunuh orang tua kerena ingin cepat mendapatkan warisan, maka anak tersebut mendapatkan dosa besar yaitu dosa membunuh orang tua dan dosa mengambil harta warisan yang bukan haknya. Imam Malik memiliki pandangan lain jika pembunuhan tersebut tidak disengaja, jika suami tidak sengaja membuat istrinya mati terbunuh maka suami tersebut wajib membayar diyat kepada keluarga sang istri dan sang suami berhak mendapatkan warisan.³⁸

Namun, para fukaha antar madzhab berbeda pendapat tentang jenis pembunuhan yang menggugurkan hak kewarisan.³⁹ Asy-Syafi'i memberikan perpadat bahwa penghalang kewarisan adalah seluruh pembunuhan tanpa terkecuali, sekalipun itu dilakukan oleh anak kecil atau orang gila. Adapun ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pembunuhan yang menyebabkan pembayaran *kafarah* lah yang menggugurkan hak mewarisi. Dalam mazhab Maliki disebutkan bahwa yang dapat menggugurkan hak mewarisi adalah pembunuhan berencana dan pembunuhan dengan secara sengaja. Sedangkan Ulama Hanabilah menyatakan

³⁸Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 32.

³⁹Wahidah, *Al-Mafqud: Kajian tentang Kewarisan Orang Hilang*, Cetakan Pertama (Banjarmasin: Antasari Press, 2008), 37.

bahwa yang menggugurkan hak mewarisi adalah pembunuhan yang mengharuskan pelakunya mendapatkan *qishash*, membayar *diyat* atau membayat *kaffarah*.⁴⁰

2) Perbedaan agama.

Dalam kewarisan Islam terdapat aturan khusus yaitu seorang muslim tidak dapat mewarisi harta *non muslim* (apaun agamanya) begitupula sebaliknya. Hal ini didasari oleh hadits Nabi SAW:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّفْرَىٰ عَنْ عَلَىٰ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ
بْنِ زَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ⁴¹

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri dari Ali bin Husain dari 'Amr bin Utsman dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda, “Orang muslim tidak bisa mewaris orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewaris orang muslim.”” (H.R. Muslim)⁴²

Meskipun demikian, ulama berbeda pendapat mengenai kewarisan kerabat yang murtad. Jumhur Ulama Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali memiliki pendapat bahwa orang beragama Islam tidak mempunyai hak atas warisan kerabatnya yang keluar dari agama Islam. Karena dengan murtadnya seseorang, otomatis orang tersebut telah menjadi kafir. Sedangkan dalam Mazhab Hanafi menyatakan bahwa harta kerabat yang murtad dapat diwariskan kepada saudaranya yang muslim. Bahkan muncul pendapat dari kalangan ulama Hanafiyah yang menyatakan “kerabat orang yang murtad tersebut berhak atas keseluruhan harta

⁴⁰Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam*, 32–33.

⁴¹Imam Abi al-Husin Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim*, 705.

⁴²KH. Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim*, 145.

peninggalan orang yang murtad tersebut". Pendapat tersebut diambil berdasarkan riwayat Abu Bakar ash-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud.⁴³

3) Budak.

Budak tidak berhak mendapatkan warisan dari siapapun termasuk saudaranya. Hal ini dikarenakan jika budak tersebut mendapatkan warisan, maka hartanya tersebut otomatis menjadi milik tuannya. Bagaimanapun keadaan budak tersebut maka itu tetap menjadi penghalang mendapatkan harta warisan, kecuali budak tersebut telah merdeka. Penyebab budak tidak berhak mendapatkan harta warisan ini dikarenakan mereka tidak dianggap cakap dalam bertindak atau mengurus harta.⁴⁴ Gambaran bagaimana keadaan budak ditegaskan dalam Q.S. an-Nahl/16: 75.

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوْنَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

“Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dengan seorang yang Kami anugerahi rezeki yang baik dari Kami. Lalu, dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Apakah mereka itu sama? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui”

b. Faktor Kekerabatan

Penghalang kewarisan yang berasal dari faktor kekerabatan merujuk pada kondisi di mana seseorang yang seharusnya memenuhi syarat sebagai ahli waris

⁴³Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam*, 37–38.

⁴⁴Abdillah Mustari, 38.

menjadi tidak memperoleh warisan karena adanya ahli waris lain yang kedudukannya lebih dekat atau lebih kuat menurut hukum. Dalam terminologi ilmu faraid, keadaan ini dikenal dengan istilah *mahjub*.⁴⁵

B. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Istilah ini awalnya diusulkan oleh St. Moh. Syah, pada tahun 1951 dalam acara kongres kebudayaan di Bandung (usulan tersebut diterima) untuk menggantikan istilah hak pengarang yang dirasa kurang luas memiliki cakupan yang luas. Istilah tersebut dirasa kurang luas karena terkesan “sempit” seolah-olah hak pengarang hanya mencakup hak cari pengarang saja. Istilah hak pengarang merupakan terjemah dari bahasa Belanda yaitu *Auteurs Rechts*.⁴⁶

Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki pencipta. Hak ini muncul secara otomatis dikarenakan adanya prinsip deklaratif yang terdapat pada ciptaan yang telah diwujudkan secara nyata tanpa mengurangi batasan-batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak yang dimiliki pencipta atau penerima hak tersebut meliputi beberapa aspek yaitu mengumumkan, menambahkan atau memanfaatkan hasil dari ciptaannya serta memberikan izin kepada pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷

⁴⁵Abdillah Mustari, 39.

⁴⁶Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 35.

⁴⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 1 ayat 1

Widyopramono mendefinisikan hak cipta sebagai hak unik yang perlu dipertahankan karena merupakan hak ekslusif. Jika hak ini tidak dipertahankan, maka akan berdampak pada kemajuan ekonomi.⁴⁸

2. Dasar Hukum Hak Cipta di Indonesia

Perlindungan hukum hak cipta di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebelum ada undang-udang ini, regulasi mengenai hak cipta telah beberapa kali perubahan, dimulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, diperbarui kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 dan terakhir digantikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 sebelum digantikan oleh regulasi yang berlaku saat ini. Regulasi tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, serta program komputer. Tujuan adanya perlindungan ini adalah untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan karya cipta, serta menjamin hak eksklusif bagi pencipta dalam mengontrol penggunaan, pemanfaatan, dan distribusi karyanya secara sah.

Perubahan peraturan perundang-undangan dibidang hak cipta dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan penting. Pertama, pemerintah menyadari bahwa Indonesia mempunyai banyak kekayaan budaya serta masyarakat yang memiliki tingkat kreativitas tinggi. Maka dari itu, dirasa perlu adanya regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman guna memberikan

⁴⁸Dwi Atmoko dkk., *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Litnus, 2023), 19.

perlindungan hukum yang memadai terhadap pencipta dan karya cipta yang dihasilkan. Kedua, mengingat Indonesia merupakan anggota dari Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*), maka dari itu diperlukan penyesuaian norma hukum nasional agar sejalan dengan standar internasional. Revisi undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap hasil karya warga negara Indonesia secara lebih menyeluruh dan efektif.⁴⁹

3. Ruang Lingkup Hak Cipta

Karya intelektual manusia yang dapat memperoleh perlindungan hukum melalui hak cipta terdiri dari bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Suatu karya baru dapat dilindungi sebagai objek hak cipta ketika telah terwujud dalam wujud yang nyata, seperti dapat dilihat, dibaca, atau didengarkan. Sebaliknya, gagasan atau ide yang belum diwujudkan tidak termasuk dalam lingkup perlindungan hak cipta. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat tiga unsur substantif dalam suatu ciptaan agar dapat dilindungi, yaitu unsur orisinalitas, kreativitas, dan fiksasi. Sebuah karya dianggap memenuhi unsur orisinalitas dan kreativitas apabila merupakan hasil kreasi mandiri, meskipun mungkin terinspirasi dari karya lain.⁵⁰ Definisi mengenai ciptaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa:

"Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi,

⁴⁹Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 69.

⁵⁰M. Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, dan Bagus Firman Wibowo, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, 19–20.

kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata."⁵¹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa karya-karya dalam beberapa bidang tersebut yang telah diwujudkan dalam bentuk yang konkret serta memiliki ciri khas dan keaslian tersendiri berhak memperoleh perlindungan hukum berdasarkan ketentuan hak cipta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, terdapat beberapa ciptaan yang dilindungi yaitu:

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, terdiri atas:
- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya seni terapan;
 - h. karya arsitektur;
 - i. peta;
 - j. karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. karya sinematografi;
 - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. permainan video; dan

⁵¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 1 ayat (3)

s. Program Komputer.⁵²

Karya-karya tersebut secara otomatis memperoleh perlindungan hukum meskipun tidak didaftarkan atau diumumkan kepada publik. Hal ini sejalan dengan prinsip deklaratif dalam hukum hak cipta, yang berarti bahwa perlindungan hak cipta muncul secara otomatis mulai dari suatu ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk konkret, tanpa memerlukan prosedur pendaftaran terlebih dahulu.

4. Subjek Hukum Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur secara tegas mengenai subjek hukum dalam hak cipta, yaitu pencipta dan pemegang hak cipta. Pencipta diartikan sebagai satu orang atau beberapa orang yang secara individu maupun kolektif membuat sebuah ciptaan orisinal dan mencerminkan ekspresi pribadi. Untuk memperoleh perlindungan hukum, pencipta harus memenuhi kualifikasi tertentu, termasuk memiliki identitas yang jelas serta status hukum yang dapat membuktikan kepemilikan atas ciptaan tersebut. Identitas dan status ini menjadi dasar dalam menentukan siapa yang berhak atas perlindungan dan pengakuan hukum terhadap karya yang dihasilkan.

Pemegang hak cipta pada dasarnya adalah orang yang menerima hak dari pencipta secara sah. Hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta yaitu:

“Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”

⁵²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Orang yang menciptakan suatu bentuk ciptaan tertentu bisa dikatakan sebagai pemilik hak cipta, kecuali ditentukan lain. Dalam konteks hukum, yang diumumkan sebagai pencipta adalah resmi memiliki hak cipta tersebut.⁵³ Dalam beberapa kondisi tertentu negara bisa saja menjadi pemilik hak cipta. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3)

(1) “Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.”

(3) “Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.”⁵⁴

Ketentuan di atas dimaksudkan untuk menjaga kepentingan penciptaan. Negara menjadi pemegang hak cipta apabila ciptaan tersebut tidak diketahui penciptanya dan belum diumumkan. Selain itu dalam hal ciptaan yang telah diterbitkan namun pencipta dan pihak yang melakukan pengumuman atas hak cipta tersebut tidak diketahui, maka Negara menjadi pemegang hak cipta atas ciptaan tersebut. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku apabila pencipta dan/atau pihak tersebut dapat memberikan bukti atas kepemilikan ciptaan tersebut.

5. Peralihan Hak Cipta

Peralihan hak cipta adalah proses hukum di mana hak ekonomi atas suatu ciptaan berpindah dari satu pihak ke pihak lain, baik karena pewarisan, hibah, wakaf, perjanjian atau sebab-sebab hukum lainnya. Menurut Pasal 16 ayat (1)

⁵³M. Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, dan Bagus Firman Wibowo, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, 22.

⁵⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 39 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), hak cipta terbagi menjadi dua jenis, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Di antara keduanya, hanya hak ekonomi yang dapat dialihkan, sementara hak moral tetap melekat secara pribadi pada pencipta. Lebih lanjut, dalam Pasal 16 ayat (2) disebutkan:

- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
- a. Pewarisan
 - b. Hibah
 - c. Wakaf
 - d. Wasiat
 - e. Perjanjian tertulis dan
 - f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan⁵⁵

Dengan demikian, dalam konteks kewarisan, peralihan hak cipta terjadi secara otomatis kepada ahli waris tanpa memerlukan persetujuan atau tindakan tambahan dari pihak lain. Namun, jika peralihan dilakukan kepada pihak di luar pewaris, seperti badan hukum atau orang lain, maka harus dituangkan secara tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta. Peralihan hak cipta tidak bisa dilakukan secara lisan, melainkan harus dilakukan tertulis sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

6. Hak Cipta Perspektif Hukum Islam

Hak cipta dalam Islam disebut dengan hak ibtikar atau hak yang mengandung keorisinan yang berasal dari pemikiran individu maupun kelompok. Adapun hak cipta menurut hukum Islam, berlandaskan pada konsep kepemilikan

⁵⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 16 ayat 2

(nazariyat milkiyyah). Ini berarti hak milik intelektual dianggap sebagai hak milik kebendaan yang tak berwujud (*huquq ma'nawiyah*).⁵⁶ Wahbah al-Zuhaylî menegaskan bahwa hak cipta, khususnya hak kepengarangan, dijamin perlindungannya oleh hukum syar'. Ia menyatakan bahwa menggandakan atau mencetak ulang buku tanpa persetujuan sah dari pengarang merupakan pelanggaran atau tindakan kriminal terhadap hak-hak penulis. Perbuatan semacam ini dikategorikan sebagai dosa dan bentuk pencurian yang mewajibkan kompensasi kepada pengarang atas kerugian moral yang timbul dari naskah yang digandakan tanpa izin.⁵⁷

Ulama kontemporer di Indonesia memandang hak cipta adalah sebagai salah satu *ḥuqūq māliyyah* (hak kekayaan) yang mendapatkan perlindungan hukum, sama seperti kekayaan yang dilindungi oleh hukum Islam. Hal ini tertuang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 01 Tahun 2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Fatwa tersebut juga menyatakan bahwa hak cipta juga dapat menjadi objek dalam akad, baik akad *mu'āwadah* (pertukaran atau komersial) maupun akad *tabarru 'ât* (nonkomersial). Lebih lanjut disebutkan bahwa hak cipta mempunyai status yang memungkinkan untuk dapat diwaqafkan atau diwariskan, hal ini menegaskan posisinya sebagai aset berharga dalam hukum Islam. Fatwa MUI ini dimaksudkan agar terciptanya panduan hukum yang jelas bagi umat Islam dalam memahami dan menghormati hak-hak intelektual. Selain itu untuk menghindari

⁵⁶Achmad Baihaqi, *Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*, 67.

⁵⁷Achmad Baihaqi, 66.

pelanggaran terhadap karya orang lain. Dengan adanya fatwa tersebut, penyalahgunaan karya orang lain dianggap haram.